

**PERJUANGAN ISLAM  
UNTUK MENATA KETIDAKADILAN  
PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA  
(Pengalaman di Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**GITA ANGGRAINI**

**NIM. 11202568**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kebaruan (Novelty).....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
A. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Penelitian Terdahulu .....	14
	viii

2. Konsep Keadilan.....	16
3. Konsep Penguasaan dan Pemilikan.....	19
a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah dalam Islam.....	19
b. Penguasaan dan Pemilikan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data .....	31
<b>BAB IV PERJUANGAN AGRARIA ISLAM.....</b>	<b>34</b>
A. Perjuangan Agraria Dalam Sejarah Islam.....	34
1. Kondisi Arab Sebelum Islam Datang.....	34
2. Perjuangan Muhammad <i>saw</i> .....	38
a. Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar.....	43
b. Tanah Untuk Kepentingan Umum ( <i>hima</i> ).....	45
3. Masa Para Sahabat <i>Khulafaurrasyidin</i> .....	47
a. Abu Bakar <i>Ash-shidiq ra</i> .....	47
b. Umar bin Khattab <i>ra</i> .....	50
c. Utsman bin Affan <i>ra</i> .....	62
d. Ali bin Abi Thalib <i>ra</i> .....	64
4. Masa Kekhalifahan setelah <i>Khulafaurrasyidin</i> .....	65
a. Kekhilafahan Umayyah.....	65

b. Kekhilafahan Abbasiyah.....	68
B. Ikhtisar Perjuangan Agraria Islam.....	78
<b>BAB V PERJUANGAN AGRARIA ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>82</b>
A. SEBELUM KEMERDEKAAN.....	83
1. Kondisi Agraria Indonesia.....	83
2. Pemberontakan Pesantren Sukamanah.....	86
3. Pemberontakan Indramayu.....	88
B. SETELAH KEMERDEKAAN.....	89
1. Orde Lama.....	90
a. Sebelum UUPA.....	90
1) Bangsa Indonesia di Awal Kemerdekaan.....	90
2) Muhammad Natsir: Capita Selecta II.....	91
3) Islam di Balik Lahirnya UUPA.....	96
b. Setelah UUPA.....	99
1) <i>Landreform</i> dalam Pandangan Ulama.....	99
2) Perjuangan Ulama atas Tanah Garapan Rakyat Afdeling Wadung Barat.....	104
2. Orde Baru.....	105
3. Indonesia Kontemporer.....	107
C. IKHTISAR PERJUANGAN ISLAM DI INDONESIA.....	112
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. KESIMPULAN .....	115

B. SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam datang untuk keadilan. Kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi terhadap tatanan kehidupan jahiliah masyarakat Arab yang penuh ketidakadilan. Menurut Hitti, masyarakat Arab pada saat itu adalah masyarakat yang tidak mengenal otoritas hukum.<sup>1</sup> Mereka menentukan keadilan dengan hukum rimba, yang terkuat dialah pemilik segalanya. Kehidupan masyarakat ini diwarnai oleh fenomena sosial yang disebut “*ayyam al Arab*”, yaitu hari dimana kabilah-kabilah Arab berperang untuk mempertahankan eksistensi kabilahnya.<sup>2</sup> Fenomena itu muncul akibat persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air. Oleh sebab peperangan, timbullah ketimpangan dalam penguasaan harta termasuk lahan dan air. Suku terkuat pastilah mempunyai lahan yang luas. Sebaliknya, suku yang lemah hanya memiliki bagian yang kecil karena sering mengalami kekalahan saat perang.

Kondisi tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menentang kezaliman, diantaranya Surah Al-A'raf ayat 29 yang artinya “*Katakanlah: Tuhanku*

---

<sup>1</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), hlm. 108.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 110.

*memerintahkan supaya kamu berbuat adil...”, kemudian Surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya: “...dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” Selanjutnya Surah Al-Maidah ayat 8 juga menyebutkan yang artinya: “Berlaku adillah Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”*

Dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air, Islam hadir dengan solusi yang menawarkan keadilan. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Hal itu dapat dilihat pada fiqh Islam, dimana tanah dapat dimiliki oleh pribadi (*haqqu al-tamlik*), di samping tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan *al-Hima*.<sup>3</sup> Mengingat kondisi Arab pada umumnya berupa gurun yang tandus, maka masalah air adalah hal yang juga menjadi fokus penataan selain tanah, sehingga penting untuk meneliti bagaimana perjuangan Islam dalam menata ketidakadilan dalam penguasaan dan pemilikan Sumber Daya Agraria (SDA).

Berbeda dengan Jazirah Arab yang berada pada daerah gurun, Indonesia justru berada pada daerah tropis. Daerah tropis hanya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Selain itu, karena terletak pada daerah tropis, curah hujan yang banyak menjadikan tanah Indonesia subur. Hal inilah yang kemudian menjadi objek untuk diperebutkan oleh masyarakatnya. Namun karena pemilikannya tidak merata, akhirnya menimbulkan ketimpangan yang berujung pada timbulnya kondisi ketidakadilan.

---

<sup>3</sup> Masdar F. Mas’udi (ed), *Teologi Tanah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), hlm.92.

Kondisi ketimpangan di Indonesia telah terlihat dari sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dimana rasio gini penguasaan tanah pada tahun itu adalah 0,55 (sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah tangga petani).<sup>4</sup> Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa Indeks Gini ketimpangan untuk pemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan.<sup>5</sup> Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY, ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Pembenahan terhadap ketimpangan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1946 dengan penghapusan desa perdikan di Jawa Tengah melalui Undang-undang No.13/1946, redistribusi tanah-tanah perkebunan gula yang dikuasai Belanda di Yogyakarta dan Surakarta kepada para petani melalui Undang-undang No. 13/1948, dan penghapusan tanah-tanah partikelir dengan Undang-undang No. 1/1958.<sup>6</sup> Perjuangan itu berlanjut hingga tahun 1960 dengan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan UUPA, sebagai perwujudan dari

---

<sup>4</sup> Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011), hlm. 5.

<sup>5</sup> Joyo Winoto, "Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007, hlm. 1.

<sup>6</sup> Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *op.cit.*, hlm. 4-5.



Hukum Tanah Nasional. Tidak hanya sampai disitu, upaya pembenahan berlanjut dengan penerapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta Undang-undang No. 21/1961 tentang Pengadilan *Land Reform* dalam rangka pelaksanaan program *Land Reform* bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individu.<sup>7</sup>

UUPA lahir sebagai payung dari pembentukan Undang-undang mengenai sumber daya agraria. Undang-undang tersebut bertujuan melindungi dan menjamin hak rakyat, khususnya rakyat miskin atas lahan dan pemanfaatan kekayaan alam sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA.<sup>8</sup> Pembentukan UUPA sebagaimana yang disampaikan oleh Boedi Harsono, telah bersumber pada hukum adat yang sesuai dengan kebudayaan bangsa, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>9</sup> Secara tidak langsung, itu menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi inspirasi

---

<sup>7</sup> Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *op.cit*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Pasal 9 ayat 2 ini dalam UUPA tertulis: "Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya." Selanjutnya dalam bagian penjelasan II (6) dinyatakan: ".....Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya.....yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2008), hlm. 163.

bagi Hukum Tanah Nasional (HTN), yang kemudian dituangkan dalam pasal 5 UUPA.

Keterkaitan hukum adat dengan agama juga diakui oleh Iman Soetiknjo sebagaimana dituturkan, “Mengingat bahwa hubungan religius antara orang Indonesia dengan tanah itu masih ada, dan tidak hanya meliputi hubungan individual antara orang yang bersangkutan saja, tetapi menjelma juga sebagai peraturan-peraturan dalam hukum adat”.<sup>10</sup>

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu mempunyai peran besar dalam pembentukan HTN. Sebagaimana Azizi mengungkapkan bahwa hukum Islam menjadi salah satu bahan baku hukum Nasional, di samping hukum adat dan hukum barat.<sup>11</sup> Begitupun halnya dengan Hukum Tanah Nasional, agama Islam mempunyai kaitan yang erat dengan UUPA. Terbitnya UUPA mendapat dukungan luas dari kiai (pemuka agama Islam), dan dalam realisasi kebijakan UUPA di tahun 1960 itu, kiai adalah sebagai salah satu aktor yang berkepentingan dengan masalah ini secara langsung (sebagai pemilik tanah) maupun tidak langsung (pandangan sosial politik dan misi kemanusiaan). Pengaruh Islam juga terbukti dengan disahkannya UUPA oleh DPRGR yang ketuanya saat itu adalah KH. Zainul Arifin, seorang Ulama dari Partai Nahdlatul Ulama (PNU).

Kandungan agama yang ada dalam UUPA, tampak pada konsepsi HTN yaitu “*komunalistik religius*,” yang ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUPA,

---

<sup>10</sup> Iman Soetiknjo, *Proses Terjadinya UUPA* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 59.

<sup>11</sup> Qodri Azizi, *Elektisisme Hukum: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 109.

yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang mengakui bahwa bumi, air dan ruang angkasa merupakan pemberian dari Sang Pencipta, Allah SWT. Sudjito memandang ketentuan tersebut memberi petunjuk agar bangsa Indonesia senantiasa menjaga ketauhidan dalam berhubungan dan mengelola bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam Indonesia, dengan tidak berpaling dari Allah SWT.<sup>12</sup>

Kemudian, Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah. Sudjito menyebutkan bahwa secara substantif, pasal tersebut merupakan pengejawantahan hukum pertanahan Islam, dimana manusia adalah subjek hukum yang diberi peran, wewenang, kewajiban dan hak untuk menguasai, mengelola dan mengambil manfaat dari tanah maupun alam pada umumnya itu, namun di sisi lain, Islam melarang manusia menempatkan tanah

---

<sup>12</sup> Disampaikan oleh Sudjito dalam kata pengantar pada buku yang ditulis oleh Jamaludin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. vi.

dan alam semata-mata sebagai objek dalam kehidupan ini, yang kemudian menjadikan dirinya berwenang berbuat apapun terhadapnya.<sup>13</sup>

Pengaruh Islam atas UUPA tidak dapat dipungkiri karena hakikat dari agama Islam yang *rahmatan lil'alam*, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan mengakomodasikan semua aspek kehidupan. Artinya, agama Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, tapi juga bagi umat lainnya, dan agama Islam tidak hanya mengatur hubungan peribadatan ritual dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam sistem yang adil dan melindungi hak yang selayaknya diterima setiap manusia. Pengaturan hubungan itu bertujuan agar tercipta kehidupan yang mashlahat sebagaimana yang dimaksudkan dengan tujuan syariat agama (*maqashidus syari'ah*).

*Maqashidus syari'ah* yang dirumuskan oleh Iman Syatibi dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifzud din*), melindungi jiwa (*hifzun nafs*), melindungi akal (*hifzul 'aql*), melindungi keturunan (*hifzun nasl*), dan juga melindungi harta benda atau kepemilikan (*hifzul mal*). Kelima konsep itu kemudian diperjuangkan oleh para ulama seperti Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh Islam lainnya untuk menjadi rumusan Pancasila.<sup>14</sup>

Pancasila dan selanjutnya pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan UUPA, menunjukkan bahwa UUPA memiliki keterkaitan dengan salah satu cara untuk mencapai kemashlahatan umat manusia yang telah termaktub dalam tujuan-tujuan syariah. Akan tetapi, jika

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. vii.

<sup>14</sup> Diolah dari data sekunder berupa rekaman kuliah oleh Salim A Fillah dengan tema *100% Islam 100% Nusantara*.

melihat kondisi kesejahteraan akibat ketidakadilan di Indonesia, seakan-akan semangat agama telah hilang dari pengaturan pertanahan di Indonesia. Seolah-olah Islam telah terpinggirkan bahkan dianggap ekstrim ketika diangkat dalam pemerintahan.

Hal itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti penataan sumber daya agraria pada masa Nabi Muhammad SAW, hingga masa *khulafaurrasyidin* serta masa Kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah. Selanjutnya, juga diteliti mengenai perjuangan Islam di Indonesia dalam penataan sumber daya agraria sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Memang konteks daerah penataan pada masa Nabi yaitu Jazirah Arab berbeda dengan Indonesia. Di Jazirah Arab yang pada umumnya berupa gurun, penguasaan air menjadi penentu nilai suatu hamparan tanah, sedangkan di Indonesia yang tropis, konteks tanah itu sendiri yang menjadi penentu nilainya.<sup>15</sup> Akan tetapi, prinsip dasar dari penataan di Jazirah Arab itu dapat kiranya ditafsirkan ulang agar relevan untuk daerah tropis seperti Indonesia.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan, karena dengan penelitian ini dilakukan penelusuran sejarah mengenai perjuangan Islam dalam mengatur sumber daya agraria. Sejarah akan memberikan kepada seseorang lebih dari sekedar informasi. Sejarah juga menyusun cara berpikir seseorang saat ini dan menentukan langkah yang akan diambil pada masa yang akan datang. Sebagaimana Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam *At-Tafkir* menyampaikan, “ *berfikir tidak akan bisa terwujud kecuali dengan adanya*

---

<sup>15</sup> Dapat dilihat dalam tulisan Mohammad Shohibuddin pada Working Paper Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang berjudul *Desa Santri Dalam Naungan Pohon Jati: Sebuah Auto-Ethnografi Tentang Ekologi Manusia*, No. 4, Vol. 1, tahun 2012, hlm. 17.

*informasi terdahulu*". Kiranya semua itu dapat kembali membangkitkan spirit agama, sehingga tercipta keadilan. Akhirnya penelitian ini dilakukan dengan judul: **"Perjuangan Islam untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumberdaya Agraria (Pengalaman di Indonesia)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan cara apa Islam menata ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas sumber daya agraria?
2. Dengan cara apa Islam di Indonesia berjuang dalam merespon ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia?

## **C. Pembatasan Masalah**

Kekayaan alam yang merupakan sumber daya agraria adalah mencakup seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa sumber daya agraria tidak hanya bumi, air, dan ruang angkasa saja, melainkan juga mencakup kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti barang tambang dan lain-lainnya. Oleh karenanya, maka pembahasan mengenai sumber daya agraria sangatlah banyak dan menyita tenaga serta waktu yang banyak pula.

Dengan demikian, maka penelitian ini difokuskan terhadap objek kajian yaitu tanah dan air sebagai bagian dari sumber daya agraria. Pengkajian yang akan dilakukan adalah pengkajian mengenai sejarah penataan dan pengelolaan Islam atas tanah dan air pada masa Nabi Muhammad SAW, serta pada masa-masa para sahabat setelahnya. Selain itu penelitian ini juga akan

diperkaya dengan penelurusan sejarah mengenai perjuangan-perjuangan umat Islam di Indonesia dalam merespon kondisi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan air.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Cara Islam dalam menata ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas sumber daya agraria.
- 2) Perjuangan Islam di Indonesia dalam merespon ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas sumber daya agraria di Indonesia.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman mengenai pertanahan syariah dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.
- 2) Menambah khasanah keilmuan dan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan mengenai pertanahan syariah.
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran akademik yang bersifat teoritik bagi perkembangan ilmu pertanahan yang berbasis Islam.
- 4) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan Hukum Tanah Nasional.

## E. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah dengan tema yang hampir sama, dengan menunjukkan perbedaannya dalam bentuk tabel. Hal yang menjadi pembeda adalah: judul, tahun, rumusan masalah, metode, dan hasil penelitian. Secara skematis disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.  
Penelitian Terdahulu Terkait Pertanahan dalam Islam

No.	a. Peneliti b. Judul c. Metode Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Jamaluddin Mahasari (Skripsi 2008, STPN) b. Pengelolaan Pertanahan Menurut Hukum Islam c. Hukum Normatif	a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan HTN dan Hukum Islam mengenai pengelolaan pertanahan melalui studi perbandingan hukum. b. Bahwa HTN adalah hukum dengan ruang lingkup duniawi, sedangkan HTI adalah hukum yang ruang lingkungannya Ukhrawi dan Duniawi.
2.	a. M. Khoirul Huda (Skripsi 2008, STPN) b. Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam c. Hukum Normatif	a. Untuk memperoleh deskripsi tentang peralihan hak atas tanah dalam hukum Islam dan memperbandingkannya terhadap Hukum Tanah Nasional. b. Menurut Hukum Islam, peralihan hak atas tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah dari seseorang kepada orang/pihak lain yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh <i>syara'</i> . Peralihan hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional selaras dengan peralihan hak atas tanah dalam Hukum Islam.
3.	a. Zayyin Alfi Jihad (Tesis 2009, UIN) b. Teologi Tanah, (Studi atas Gagasan Teologis Hassan Hanafi tentang Tanah) c. Kepustakaan	a. Sebagai usaha memahami dan menelusuri urgensi kajian tanah secara umum sekaligus menelusuri konsep tanah dalam Islam dan menemukan pendasaran teologis Hassan Hanafi tentang persoalan tanah. b. Secara normatif teologis, kepemilikan dan penguasaan tanah menurut Hassan Hanafi



No.	a. Peneliti b. Judul c. Metode Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
		<p>adalah mutlak milik Allah SWT, secara historis teologis manusia berhak memiliki dan memanfaatkan tanah namun bersifat majazi. Kepemilikan majazi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia atas tanah adalah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Implikasi teologisnya dalam ranah aplikatif adalah terwujudnya keadilan sosial dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah.</p>
4.	<p>a. Yunita Nurchasanah (Skripsi 2013, UIN) b. Pembatasan Kepemilikan Tanah dalam UUPA Ditinjau dari <i>Maqasid Asy-syari'ah</i> c. Kepustakaan</p>	<p>a. Menjelaskan konsep kepemilikan tanah dalam Islam dan UUPA serta menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA ditinjau dari <i>maqashid as-syari'ah</i>. b. Konsep kepemilikan dalam Islam sama dengan konsep kepemilikan harta. Ada kepemilikan individu dan bersama. Sedangkan konsep kepemilikan tanah dalam UUPA bersifat "komunalistik". Pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA sejalan dengan <i>maqashid syariah</i>, yaitu hukum dibuat untuk kemaslahatan.</p>
4.	<p>a. M. Fakhryan Azmi (Skripsi 2014, UIN) b. Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif. c. Kepustakaan</p>	<p>a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam (<i>ihya' al-mawat</i>) dan hukum agraria mengenai pengelolaan tanah terlantar, serta untuk menjelaskan Hak Kepemilikan tanah menurut Hukum Tanah Islam dan Hukum Agraria b. Bahwasanya dalam <i>ihya' al-mawat</i> izin dari imam dalam pengelolaan tanah terlantar sangat diperlukan bahkan wajib hukumnya, sedang dalam hukum agraria izin tersebut merupakan syarat mutlak.</p>
5.	<p>a. Gita Anggraini (Skripsi 2014, STPN) b. Perjuangan Islam untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumberdaya Agraria (Pengalaman di Indonesia) c. Sejarah Pemikiran</p>	<p>a. Untuk mengetahui: 1. cara Islam menata ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas sumber daya agraria; 2. perjuangan Islam dan pemikiran para ulama di Indonesia atas ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia.</p>

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melakukan perbandingan antara hukum tanah Islam dengan Hukum Tanah Nasional. Akan tetapi penelitian ini amat sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyuguhkan rekam sejarah penataan pertanahan dalam Islam. Mulai dari penataan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga penataan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Tidak cukup sampai di situ, penelitian ini juga dilengkapi dengan pelacakan sejarah atas perjuangan umat Islam di Indonesia dalam merespon ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang terjadi di Indonesia.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN**

1. Upaya Islam dalam menata penguasaan dan pemilikan tanah terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan pemberian tanah dari tanah terlantar dan penetapan tanah untuk kepentingan umum. Selanjut, apa yang dilakukan oleh Nabi itu diteladani oleh para sahabat dan juga ulama dengan tidak meninggalkan konsep ijtihad terhadap masalah-masalah baru.
2. Perjuangan Islam di Indonesia dilakukan dalam bentuk pergerakan sosial, kebijakan, kritik terhadap kebijakan, serta pembentukan persepsi melalui pemikiran-pemikiran para ulama. UUPA sebagai salah satu hasil perjuangan itu telah mengkomodir sebagian nilai-nilai Islam.

**B. SARAN**

Penelitian dengan tema sejarah khususnya sejarah mengenai pertanahan Islam masih belum banyak diteliti di STPN. Oleh karenanya perlu ada penelitian sejenis atau penelitian lanjutan mengenai tema serupa. Tidak hanya itu, mempelajari ilmu pertanahan Islam kiranya penting dilakukan di STPN. Untuk mendukung semua itu, diharapkan agar perpustakaan STPN dapat memperkaya referensinya, agar memudahkan civitas akademika pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk melakukan penelitian mengenai tema tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel, Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Dalam Semesta, 2003.
- Al-Haritsi, Jaribah. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab*. Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*. Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Amstrong, Karen. *Muhammad, A Biografi of the Prophet*. Diterjemahkan oleh Sirikit Syah. Surabaya: Risalah Gusti, 2014.
- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi “Antara Hukum Islam dan Hukum Umum.”* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2011.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya”*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilization and Control*. Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyو. Jakarta: PT. Grasindo, 1993.

- Mahasari, Jamaluddin. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Mas'udi, Masdar F. (ed). *Teologi Tanah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994.
- Nasution, Harun. *Sejarah Ringkas Islam*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982.
- Natsir, Muhammad. *Capita Selecta 2*. Djakarta: Pustaka Pendis, 1957.
- Nurlinda, Ida. *Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan UUD No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Bandung, 2015.
- Patittingi, Farida. *Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. Yogyakarta: Republik Institute, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Savitri, Myrna (ed). *Untuk Apa Pluralisme Hukum?* Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Soetikinjo, Iman. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api sejarah*. Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2009.
- *Api sejarah 2*. Bandung: Salmadani Pustaka Semesta, 2010.
- Suwaidan, Tariq. *Al-Andalus: al-Tarikh al-Mushawwar*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015
- Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2009.
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya: Khalista, 2011.

Winoto, Joyo. *“Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.”* Pidato disampaikan pada Kuliah Umum Senat UGM, Yogyakarta, 22 November 2007.

Wiradi, Gunawan (ed). *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris.* Yogyakarta: STPN, 2009.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### **Internet, unduhan rekaman**

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/24/078644898/uu-air-dibatalkan-bagaimana-nasib-kontrak-privatisasi-air>, diakses pada 15 Juni 2015.

“Kota Mekah dan Bangsa Quraisy”, “100 % Islam 100% Nusantara”, diunduh dari [majlisjejaknabi.com](http://majlisjejaknabi.com), pada 1 Juni 2015.

“Ulama Pembela Kasus Nipah itu Berpulang”, dalam [www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com), diakses 23 Juli 2015.

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses tanggal 16 Juni 2015.